

# NASIONALISASI HUKUM PIDANA DAN HUKUM ACARA PIDANA DAN KEHARUSAN PERADABAN

Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH<sup>23</sup>

## Abstrak

Berlakunya aturan hukum dalam masyarakat, tidak dengan sendirinya akan terbentuk tata hubungan masyarakat yang sesuai dengan cita ideal dari keinginan luhur para pembentuk UUD 1945. Keadilan merupakan suatu kebaikan, yang mengatasi semuanya, sekaligus merangkai hak hak individu yang saling memberikan manfaat. Melalui pembaharuan hukum pidana Materiil dan Formiil, sekarang ini, sedang dalam agenda dan prioritas utama. Hukum pidana Indonesia, merupakan suatu pergulatan pemikiran oleh para ahli, cerdik pandai dibidangnya, yang telah menggagas pemberlakuan cita cita, hukum pidana yang ideal, untuk kemanusiaan. Hukum pidana baru akan menyongsong semangat ber hukum bagi generasi, reformasi hukum pada kancan restorasi bangsa, menuju peradaban milenium berikutnya, bangsa dan generasinya, akan selalu tampil membanggakan, sebagaimana para pendahulunya yang sangat mulia dan terpuji dikancan pergaulan dan kemajuan di dunia internasional. Pembaharuan KUHP dan KUHAP, sebagai karya anak bangsa yang terbaik dibidangnya, mengisi rentang sejarah peradaban bangsa. Bangsa Indonesia, yang sejajar dalam pergaulan dunia, yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan yang universal, melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia, dengan hukum pidana yang sesuai dengan keperibadian bangsa.

## Kata Kunci : Normalisasi Hukum Pidana

### Abstract

*Applicability of the rule of law in society, not by itself be formed governance community relations in accordance with the ideals of the noble desire of the framer of the 1945 Constitution Justice is a virtue, which overcome everything, as well as arranging individual rights are mutually beneficial. Through criminal law reform Materiil and Formiil, now, being on the agenda and a top priority. Indonesian criminal law, is a struggle of ideas by experts, scholars in their fields, who have initiated the implementation of future goals, the ideal criminal law, for humanity. The new criminal law will meet lawless spirit for generations, legal reforms on the scene restoration of the nation, towards the next millennium civilization, race and generation, will always appear proud, as his predecessors were very noble and commendable social arena and progress in the international world. Renewal of the Criminal Code and Criminal Procedure Code, as the work of the nation the best in their field, filling span the history of civilization. Indonesian nation, which is aligned in the association world, who uphold truth and justice are universal, protect all the spilled blood of the Indonesian nation, the criminal law in accordance with the personality of the nation.*

## Keywords: Normalization of Criminal Law

---

<sup>23</sup> Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Disampaikan dalam Seminar Forum PPTHI (Forum Pimpinan Tinggi Hukum Indonesia) Di Hotel Nagoya, Batam, 28-30 Januari 2014

## A. PENDAHULUAN

Perkembangan hukum di Indonesia, dapat diketahui dari sisi, kekuasaan kolonialisme belanda di Pulau Jawa, yang berlangsung lebih dari satu abad (1840- 1950), berlanjut dengan berbagai modifikasi serta adaptasinya, untuk kepentingan pembangunan, suatu negara nasional yang modern, pada dasa waktu berikutnya (1945-1990). Pada era (1840-1990) disebut sebagai perkembangan dari hukum kolonial ke hukum nasional.<sup>24</sup>

Berlakunya aturan hukum dalam masyarakat, tidak dengan sendirinya akan terbentuk tata hubungan masyarakat yang sesuai dengan cita ideal dari keinginan luhur para pembentuk UUD 1945. Keberadaan berbagai macam aturan perundang undangan di dalam masyarakat, secara kuantitas tidak otomatis mewujudkan tata hubungan dan kehidupan masyarakat yang berkeadilan. Pengalaman pahit masyarakat bangsa kita selama penjajahan belanda, menunjukkan betapa perihnya perasaan batin dan runtuhnya martabat kemanusiaan, yang diperlakukan secara diskriminatif dan feodal oleh aturan perundang undangan pemerintahan kolonial. Sungguh ironis, kalau sebagai suatu bangsa merdeka masih menjadi pewaris yang loyal terhadap perangkat undang undang pemerintah kolonial, yang nota bene tidak sesuai dengan nilai nilai kehidupan bangsa yang merdeka. Atau, kita hanya pandai meniru atau trampil mempergunakan *Klise* dari perundang undangan pemerintahan kolonial. Dalam arti belum mampu mengkonstruksi hukum hukum yang beridentitas nasional.<sup>25</sup>

Selanjutnya titik awal reformasi ditahun 1998, dimulainya reformasi yang menyeluruh di bidang hukum, ditandai dengan perubahan Konstitusi, dan perbaikan sistem penegakan hukum, pembaharuan perundang undangan, untuk memenuhi keinginan reformasi dibidang hukum dan HAM. Dilihat dari kepentingan yang diatur, ada dua jenis hukum, yakni hu-

kum privat dan hukum publik. Alasan dibaginya, yakni karena negara berfungsi untuk menyelenggarakan kehendak rakyatnya. Negara dibentuk untuk menjaga terpeliharanya kehidupan berbangsa, melindungi warganya dan memberdayakan warganya. Negara bertindak sebagai pasilitator dalam kehidupan berbangsa, dalam melaksanakan fungsinya diperlukan aturan hukum. Aturan hukum dapat saja diadopsi dari praktek praktek dalam pergaulan dimasyarakat. Aturan itulah yang diciptakan oleh negara, dalam rangka melaksanakan fungsinya. Ukuran kepentinganlah yang membedakan hukum privat dan publik. Hukum pidana sebagai salah satu bagian dari hukum publik, yang secara tradisional, menetapkan perbuatan perbuatan yang dilarang dengan sistem sanksi. Maka sangatlah penting peranan asas legalitas.<sup>26</sup>

Asas legalitas, dalam pertumbuhan dan perkembangannya, telah mengalami pergeseeran, terutama pada proses pembaharuan hukum di Indonesia, yakni masalah, dilarangnya berlaku surut (retroaktif) suatu undang undang pidana, karena pengaruh dan kepentingan HAM, melalui pranata hukum internasional, yakni *International convention on civil and political rights* (ICCPR), serta Statuta Roma tentang *international criminal court*. Dalam pertumbuhannya asas legalitas telah bergeser, disebabkan dalam KUHP, menganut prinsip pada idea dasar kepastian hukum, tetapi dalam realitanya, asas legalitas mengalami pelunakan, penghalusan, dan menghadapi berbagai tantangan<sup>27</sup>.

Perkembangan asas legalitas dalam hukum pidana nasional, sesungguhnya membuka jalan masuknya hukum kebiasaan atau hukum pidana adat, tetapi dalam prakteknya, teramat sulit dilakukan, karena peradilan pidana Di Indonesia, masih sangat berpegang pada pandangan positif legalistis, dengan memperlakukan asas legalitas secara ketat.

Dengan pemikiran pada doktrin kepastian hukum, dan jauh dari sikap keadilan, atau memandang keadilan hanya dalam posisi lega-

<sup>24</sup>Soetandyo Wignyosoebroto. *Dari Hukum Kolonial Ke hukum Nasional. Dinamika Sosial- Politik Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia.* (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 1995) hlm 2-3.

<sup>25</sup>Artidjo Alkostar. *Menelusuri Akar dan Merancang Hukum Nasional.* Dalam Identitas Hukum Nasional. (Yogyakarta; Fakultas Hukum UII, 1997) hlm 2.

<sup>26</sup> Peter Machmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum.* (Jakarta: Prenada Kencana). hlm 212-214.

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arief. *Kapita Selekta Hukum Pidana.* (Bandung; PT. Cita Adytia Bakti, 2003) hlm 1-10.

litas. Dalam rentang perjalanan sejarah yang panjang, kondisi hukum bangsa Indonesia, telah dipengaruhi secara nyata, oleh Peradaban Eropah, yang membawa pemahaman dan sistem hukum, termasuk hukum pidana, yang hingga kini berlangsung, pada milineum kedua di seluruh nusantara. Hukum pidana barat masih berlaku, dan sangat terasa bersifat kolonial, kolot, Egosentris, bahkan sangat positivistik, sehingga menimbulkan pergolakan, dalam tataran pengembangan ke Ilmuan, bahkan masalah keadilan dalam praktek kehidupan. Karenanya upaya pembaharuan hukum pidana terus dilakukan. Hukum pidana yang berlaku di Indonesia, ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yakni sebahagian besar aturannya telah disusun dalam suatu Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dikodifikasi. Melalui unifikasi, sejak tahun 1918, berlakunya *Wetboek van strafrecht voor nederlands Indie* (Wvsi). Selanjutnya melalui Undang Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana. berlaku hingga sekarang, dengan berbagai perubahan dan tambahannya.<sup>28</sup>

Dalam rentang sejarah, ketika pada tahun 1809. Belanda memperoleh KUHP, yang dibuat oleh Kerajaan Belanda. Tetapi pada tahun 1810 hingga 1811, Kerajaan Belanda digabung dengan Perancis, dibawah Kaisar Napoleon, dan melalui kode penal Perancis, disyahkanlah KUHP yang berlaku untuk negeri Belanda. Selanjutnya pemerintahan dikuasi oleh Raja Willem I. Keadaan menjadi tidak stabil dengan dimasukkannya Belgia, bagian dari negeri Belanda. Selanjutnya dengan KUHP Belanda tahun 1881 disyahkan dan diterima pada tahun 1886.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Moelyatno, *Asas Asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi. (Jakarta; Rineka Cipta, 2008) hlm 17-19. Negara *Angelsak*, Inggris, Amerika, Australia, masih banyak yang belum mempunyai kitab undang undang hukum pidana, hanya beberapa negara bagian yang telah mempunyainya, sehingga hukum pidana mendasarkan pada *Common law*, (hukum adat) ataupun *statuten law*, yakni aturan hukum yang tertulis dalam undang undang.

<sup>29</sup> J.M.Van Bemmelen. *Hukum Pidana Dua. Hukum Penitentier*. Diterjemahkan oleh Hasnan. (Bandung; Bina Cipta, 1991) hlm 4-6. KUHP Tahun 1881/1886. Disusun oleh pembuatnya dengan sangat sederhana dan berhati-hati sekali, karena pada waktu itu tidak ditemukan kepastian tentang dasar hukum pidana. Menteri Kehaki-

Munculnya gagasan untuk menciptakan kesatuan dan kepastian hukum yang dipelopori oleh Napoleon, maka pada tahun 1897 muncullah KUHP Perancis yang dikenal sebagai kode Napoleon, yang mempunyai pengaruh luar biasa besarnya, bahkan KUHP ini tidak hanya lama, tetap berlaku tanpa perubahan di berbagai negara, melainkan juga di negara-negara yang telah membuat KUHP, masih menggunakan banyak bagian-bagian yang dalam garis-garis besarnya sama dengan code Napoleon.<sup>30</sup>

Sedangkan titik awal mulai dikenalnya hukum acara pidana, sejak tahun 1596, ketika *Cornelis de Houtman* mendarat di Banten, dalam perkembangannya Belanda mendirikan VOC pada tahun 1602, hukum acara pidana diterapkan untuk orang-orang Belanda di pusat perdagangan VOC. Selanjutnya berlaku di Batavia, pada tahun 1848 di Indonesia diperlakukan RO, Stb. 1847 No. 23 jo. Stb 1848 No. 7. Tentang susunan organisasi kehakiman. Selanjutnya beberapa ordonansi yang diterbitkan untuk hukum acara pidana, dan puncaknya ketika tahun 1941 telah lahir HIR (*Het Herzien Inlandch/Indonesich Reglement*) Stb Tahun 1941 No. 44. Selanjutnya berubah menjadi UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP.<sup>31</sup>

Dengan demikian, maka dapat dimaklumi, telah terjadi aneka warna hukum pidana di Indonesia, sejak kedatangan bangsa Belanda, sekitar tahun 1596. Tetapi hukum adat, tetap berlaku di Indonesia.<sup>32</sup>

---

man Belanda, Modermann, mengemukakan, bahwa hanya boleh dipidana terutama sesuatu yang melanggar hukum. Ini adalah syarat mutlak. Ancaman pidana tetap merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*). Suatu keharusan juga untuk mempertimbangkan keuntungan dan kerugian pemidanaan, dan harus dijaga agar hukum pidana bukan sebagai obat yang terjelek dari suatu penyakit.

<sup>30</sup> Rusli Muhammad. *Kemandirian Pengadilan Indonesia*. (Yogyakarta, FH- UII Press, 2010) hlm 102.

<sup>31</sup> Lilik Mulyadi. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana. Teori, Praktek, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*. (Bandung; PT. Citra Adytia Bakti, 2007) hlm 15-17.

<sup>32</sup> Abdurrahman. *Hukum Adat Dalam Perkembangan Pluralisme Hukum di Indonesia*. Dalam Majalah Hukum Nasional. No 2 Tahun 2008. (Jakarta; Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan HAM RI, 2008) hlm 127-133. Hukum adat adalah bagian dari tata hukum bangsa Indonesia, yang merupakan himpu-

Dimaksudkan dengan Perundang undangan pidana, yaitu KUHP, beserta seluruh perundang undangannya, yang mengubah dan menambah, sebagaimana ditentukan dalam UU No. 1 Tahun 1946 Tentang KUHP, UU No. 73 Tahun 1958, UU No. 18 (Prp) 1960 dan lainnya. Perundang undangan pidana khusus, semua perundang undangan di luar KUHP serta perundang undangan pelengkapannya, baik undang undang pidana, maupun yang bukan undang undang pidana, tetapi bersanksi pidana.<sup>33</sup>

Sejak tahun 1966, penggarapan naskah rancangan undang undang hukum pidana baru, telah dilaksanakan. Dengan melakukan berbagai politik kriminal, sebagai suatu upaya yang rasional, dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Proses kriminalisasi berlangsung sejak dibentuknya UU No. 1 Tahun 1946. Tentang KUHP, dengan perubahan sifat hukum pidana yang disesuaikan dengan kemerdekaan Indonesia, dan hal demikian berlangsung hingga sekarang.<sup>34</sup> Kekerasan pidana, seharusnya seimbang dengan tingkat kemajuan yang telah dicapai, oleh suatu bangsa tertentu. Hal ini dikemukakan oleh *Beccaria*, pada abad ke 19, dalam beberapa persoalan, kekerasan, pidana diperlunak, walaupun dicapai dengan susah payah, sedangkan banyak usaha yang progresif direncanakan di atas kertas, akan tetapi tidak dapat dilaksanakan dalam praktek, karena kebiasaan atau sarana yang tidak mencukupi. Pada abad 20 ini, masih saja terjadi hal demikian.<sup>35</sup>

Hukum pidana adat Indonesia, yang ter-

---

nan kaedah sosial dari tradisi masyarakat bumi putera, kaedah tersebut ditaati oleh anggouta berbagai persekutuan hukum.

<sup>33</sup> Andi Hamzah. *Asas Asas Hukum Pidana*. Edisi revisi. (Jakarta; Rineka Cipta, 2008) hlm 13.

<sup>34</sup> Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. (Bandung; Alumni, 2007) hlm 29-32. Selain kriminalisasi, juga dekriminalisasi, serta penalisasi. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal V. UU No. 1 Tahun 1946. Peraturan hukum pidana yang seluruhnya atau sebagian sekarang yang tidak dapat dijalankan, atau bertentangan dengan kedudukan negara Republik Indonesia, sebagai negara merdeka, atau tidak mempunyai arti lagi, harus dianggap seluruhnya atau sebagian sementara tidak berlaku. Selanjutnya dapat dilihat pada pasal VIII, Tentang delik delik dalam Wvs, yang masih berlaku.

<sup>35</sup> J.M. Van Bemmelen. *Hukum Pidana Dua. Hukum Pe-neitentier. Op cit*, hlm 4.

sebar diberbagai kesatuan hukum adat, adalah cermin dari peradaban asli bangsa Indonesia, yang pernah memperlakukan hukum adatnya. Alam pikirannya bersifat komunalisme dan religio-magis. Kedudukan manusia adalah sentral. Manusia merupakan bagian dari alam kosmos, selalu seimbang, terjaga dan bilamana ada gangguan, maka segera dipulihkan. Hukum adat tidak mengenal peraturan yang statis, tiap-tiap peraturannya timbul, berkembang dan selanjutnya lenyap, karenanya perubahan hukum, perobahan zaman diikuti oleh perubahan peraturan. Perubahan perubahan itu dipengaruhi oleh perubahan rasa keadilan lahir dan bathin masyarakatnya.

Pemikiran untuk memperbaharui hukum pidana materiil (KUHP), sebenarnya sudah terjadi sejak terbitnya UU No. 1 Tahun 1946, tanggal 26 februari 1946, selanjutnya ditegaskan pada seminar hukum pidana nasional tahun 1963 di Semarang. Para tokoh terkemuka hukum pidana, yakni Seno Adjie, Sudarto, Ruslan Saleh, mulai menyinggung, betapa pentingnya membangun hukum pidana nasional yang tidak bersifat *ad hoc*, seperti kain perca, melainkan bersifat sistemik, atas dasar idea nasional, dan pandangan sikap, persepsi, filosofi dan nilai nilai budaya, bangsa Indonesia, yang terkait dengan asas asas hukum pidana, tentu saja tidak mengenyampingkan hukum pidana yang bersifat universal, dalam bentuk konvensi-konvensi hukum pidana internaional, yang telah diratifikasi, resolusi resolusi, lembaga lembaga internasional yang mengatur pelbagai asas, norma norma dan standar, yang muncul dari organisasi organisasi hukum pidana tersebut. Selanjutnya melalui BPHN dikoordinasikan pelbagai pertemuan ilmiah, yang pada akhirnya mengerucut, dalam bentuk tim RUU KUHP. Penyusunan itu, dilatarbelakangi oleh kebutuhan dan tuntutan nasional, untuk melakkan pembaharuan hukum pidana secara sistemik (struktur, substansi dan kultur).<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Muladi *Pembaharuan Hukum Pidana Materiil Indonesia*. Dalam Perkembangan Hukum Pidana Dalam Era Globalisasi. Hasil Seminar dan Kongres III Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia. Bandung 16-19 Maret 2008. (Jakarta; Perum Percetakan Negara RI, 2008) hlm 8-9.

## B. PEMBAHASAN

### Perkembangan Pemberlakuan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana

Pada umumnya KUHP Belanda mengenal, bagian umum, diatur dalam buku pertama. Sedangkan bagian khusus hukum pidana, semula sebagai kumpulan yang bersifat sangat khusus. Bagian khusus dalam hukum pidana, sesungguhnya, sejarah terbentuknya lebih tua dari bagian umum. Di Negeri Belanda, hal ini dikembangkan oleh *Philips Wieland* (1440-1520), yang menulis tentang hukum *Practice Kriminale*. Bagian pertama yang ditulisnya tentang hukum acara pidana, dan bagian yang ke dua tentang delik delik khusus, selanjutnya tulisan tentang bagian khusus itu, dikembangkan oleh *D.Simons*. Selanjutnya disekitar tahun 1960, terjadi perubahan yang pesat, karena, usaha usaha yang dijalankan melalui dekriminalisasi, yang mencari norma norma positif dan negatif, untuk menentukan dapatnya dipidana.<sup>37</sup>

Penyusunan KUHP nasional yang baru bertujuan untuk menggantikan KUHP warisan pemerintah kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (*Staatsblad* 1915:732) dengan segala perubahannya yang masih berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. KUHP ini berlaku sebagai hukum positif secara nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 yang kemudian dalam perkembangannya telah mengalami beberapa kali perubahan, antara lain, dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 16 Prp. Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 18 Prp. Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 2 PNPS Tahun 1964, Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001.

Makna pembaruan KUHP nasional ini yang semula semata-mata diarahkan pada misi tunggal yaitu “dekolonisasi” KUHP dalam bentuk “rekodifikasi”, dalam sejarah perjalanan bangsa, baik perkembangan nasional maupun internasional, mengandung pula misi yang lebih luas, yaitu misi “demokratisasi hukum pidana”, “konsolidasi hukum pidana”, serta “adaptasi dan harmonisasi” terhadap perkembangan hukum yang terjadi baik sebagai akibat perkembangan di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana maupun perkembangan nilai-nilai, standar, serta norma-norma yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab di dunia internasional. Terdapat beberapa perbedaan yang mendasar antara KUHP warisan Belanda (*Wet Book van Strafrecht*) dengan KUHP baru ini adalah:

1. Pergeseran filosofi yang mendasarinya, yaitu dari pemikiran aliran klasik (*classical school*) yang berfokus pada perbuatan atau tindak pidana (*daad-strafrecht*) yang dianut oleh KUHP warisan Belanda, menjadi mendasarkan pada pemikiran aliran *Neo Classic (neo classical school)* yang mempertimbangkan aspek-aspek individual pelaku tindak pidana (*daad-dader strafrecht*) yang memiliki karakter lebih manusiawi yang berusaha menjaga keseimbangan antara faktor obyektif (perbuatan pidana) dengan faktor subyektif (sikap batin);
2. Diakuinya tindak pidana dan pemidanaan berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat Internasional;
3. Tidak membedakan antara tindak pidana (*strafbaarfeit*) berupa kejahatan ( *misdrijven*) dan tindak pidana pelanggaran (*overtredingen*) dan untuk kedua hal tersebut digunakan istilah “tindak pidana” yang selama ini diatur dalam buku ketiga;
4. Modernisasi hukum pidana nasional dengan mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana sehingga dianggap mampu melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana (*corporate criminal responsibility*);
5. Asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen*

<sup>37</sup> JM.Van Bemmelen. *Hukum Pidana 3 Bagian Khusus Delik Delik Khusus*. (Bandung; Bina Cipta, 1986) hlm 1-3.

*straf zonder schuld*) tetap merupakan salah satu asas utama dalam hukum pidana. Namun, dalam hal tertentu sebagai pengecualian dimungkinkan penerapan asas “*strict liability*” dan asas “*vicarious liability*”.

6. adanya jenis-jenis baru dalam pidana pokok antara lain berupa, pidana pengawasan dan pidana kerja sosial yang perlu dikembangkan bersama dengan pidana denda sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek (*short prison sentence*).

7. pidana mati tidak lagi diatur sebagai pidana pokok, namun diatur dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa pidana mati betul-betul bersifat khusus sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) untuk mengayomi masyarakat. Pidana mati adalah pidana yang paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dapat dijatuhkan pula secara bersyarat, dengan memberikan masa percobaan. Dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan, dan dapat diganti dengan pidana perampasan kemerdekaan;

8. Perubahan konsep pemidanaan yaitu:

a. dianutnya sistem 2 (dua) jalur (*double-track system*) yakni selain jenis pidana pokok, pidana mati, dan pidana tambahan, diatur pula jenis-jenis tindakan (*maatregelen*) bagi yang melakukan tindak pidana tetapi tidak atau kurang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena menderita gangguan jiwa atau retardasi mental dan dalam hal tertentu dapat pula diterapkan kepada terpidana yang mampu mempertanggungjawabkannya;

b. rambu-rambu pemidanaan baru guna menghindari disparitas pidana terhadap tindak pidana yang relatif sama kualitasnya;

c. Pidana minimum khusus yang hanya boleh diterapkan untuk tindak pidana tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan, atau meresah-

kan masyarakat, dan untuk tindak pidana yang dikualifikasi atau diperberat oleh akibatnya;

d. Sistem kategorisasi pidana denda guna mengantisipasi fluktuasi nilai mata uang akibat situasi perekonomian;

e. Jenis pidana dan cara pelaksanaan pemidanaan secara khusus terhadap anak yang sejalan dengan Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), mengingat Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dalam kerangka pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

9. Adaptasi dan harmonisasi juga dilakukan terhadap perkembangan tindak pidana di luar KUHP dan berbagai tindak pidana yang bersumber dari berbagai Konvensi Internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Titik awal mulai dikenalnya hukum acara pidana, adalah sejak tahun 1559, ketika *Cornelis de houtman* mendarat di Banten. Dalam perkembangannya Belanda mendirikan *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) pada tahun 1602, dimana hukum acara pidana tersebut diterapkan untuk orang-orang Belanda di pusat-pusat dagang VOC, berupa “hukum kapal” atau *Scheepsrecht*, yang merupakan campuran hukum Belanda kuno dan asas-asas hukum Romawi. Tahap berikutnya karena terus berkembang, maka Belanda membuat peraturan-peraturan dalam bentuk plakat-plakat seperti statuta betawi, yang diterapkan untuk daerah betawi dan sekitarnya. Daerah tertentu VOC mengadakan kodifikasi hukum adat.<sup>38</sup>

Hukum acara pidana di negeri Belanda, ketika itu, perkara pidana diselesaikan sendiri oleh pihak yang bersangkutan. Karena belum diatur oleh negara, sehingga selalu terjadi balas dendam, dan permusuhan diantara keluar-

<sup>38</sup> Lilik Mulyadi. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana. Teori, Praktek, Tehnik Penyusunan dan Permasalahannya*. Loc cit, hlm 15-16. Kodifikasi tersebut meliputi Kodifikasi hukum adat cina (1761). Kodifikasi Pepakem Cirebon (1757). Kodifikasi hukum Megharaer, di Semerang dan sekitarnya. Kodifikasi hukum Goa dan Bone Sulawesi Selatan.

ga, dengan penyelesaian terjadinya perkelahian, yang berlangsung hingga turun temurun. Pihak yang memenangkan perkelahian adalah yang memenangkan perkara tersebut. Perkara pidana dipandang sebagai perkara perseorangan, untuk mencegah kondisi demikian, maka timbullah suatu peristiwa pidana, diadili oleh badan peradilan oleh negara. Semula pihak yang mengajukan tuduhan harus membuktikannya, dan dipandang kedua pihak, mempunyai kebebasan yang sama, untuk membela kebenaran diri masing masing di muka pengadilan.

Hal demikian disebut sebagai *accusatoir*. Perkembangan berikutnya adalah masalah penuntutan bukan persoalan perorangan, tetapi menjadi bagian dari publik. Sehingga tertuduh berhadapan dengan penyidik atau negara. Cara penuntutan ini dinamakan *inquisitoir*. Cara pembuktian dengan suatu keadaan yang memaksa, dengan derita, siksaan, untuk mendapatkan pengakuan sebagai alat bukti.<sup>39</sup>

Perkembangan kodifikasi hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, sejak tahun 1848 yakni;

1. *Reglement op de rechterlijke organisatie* (RO, Stb. 1848 No. 57) yang mengatur mengenai susunan organisasi kehakiman dan kebijaksanaan mengadili.
2. *Inlandsch Reglement* (IR.Stb 1848 No. 16) yang mengatur terhadap hukum acara perdata dan hukum acara pidana di depan persidangan Landraat, bagi mereka yang tergolong penduduk Indonesia dan timur asing, dan hanya berlaku bagi daerah Jawa dan Madura. Sedangkan untuk daerah luar Jawa dan Madura, berlaku *Rechtsgelement voor de Buitengewesten* (Rbg.Stb 1929 No. 227)
3. *Reglement op de Strafvordering* (Stb. 1949. No. 63), mengatur ketentuan hukum acara pidana bagi golongan penduduk Eropa dan bagi mereka yang dipersamakan.
4. *Landgerechtreglement* (Stb. 1914 No. 317 jo Stb.1917 No. 323) mengatur acara di depan pengadilan *Langerecht* dan mengadili perkara perkara sumir/kecil untuk semua

golongan penduduk.

Dalam sejarah perkembangan terhadap *Inlandsch Reglement*. (IR. Stb. 1848 No. 16), cukup penting eksistensinya. Pada mulanya dikenal dengan istilah *Reglement op de Uittolening van de Strafvordering Onder de inlanders en Vreemde Oestoeelingen op Java en Madura*. Berlaku sejak tanggal 1 mei 1848 No. 39, yang disyahkan dan dikuatkan dengan Firman Raja tanggal 29 september 1849 No. 93. Diumumkan dalam Stb. 1849 No. 63, diperlakukan sebagai hukum acara pidana dan hukum acara perdata bagi golongan bumiputra untuk daerah jawa dan madura. Pengaturan hukum acara di luar jawa secara terpisah yakni;<sup>40</sup>

Hukum acara pidana pada awal kemerdekaan, dengan pangkal tolak Landasan Idiil Pancasila dan Landasan Konstitusional UUD 1945. Berdasarkan aturan peralihan Pasal II, menentukan; Segala badan negara dan peraturan yang masih ada langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang Undang ini.”

Selanjutnya ditegaskan dalam Peraturan Presiden No. 2, tanggal 10 oktober 1945, Pasal 1 Menentukan;” segala badan badan negara dan peraturan peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia, pada tanggal 17 agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut Undang Undang dasar, masih berlaku asal saja tidak bertentangan dengan Undang Undang dasar tersebut.”. Pasal 2

<sup>40</sup> Lilik Mulyadi. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana. Op cit.* Ordonansi 26 maret 1874 (Stb. 94.b). Gubernur Sumatera barat. Ordonansi 2 february 1880 (Stb.32) residen Bengkulu.. Ordonansi 25 Januari 1879 (Stb.65) residen lampung. Ordonansi 8 januari 1878 (Stb. 14) Residen Jambi.Ordonansi 8 Juli 1906 (Stb. 320) Residen Jambi.Ordonansi 21 Februari 1887 (Stb. 45) Residen Sumatera Timur. Ordonansi 14 Maret 1881 (Stb. 82) Residen Aceh. Ordonansi 15 Maret (Stb. 84) Residen Riau.. Ordonansi 30 Januari 1874 (Stb, 33) Residen Bangka. Ordonansi 23 Agustus (Stb. 183) Aisten Residen Belitung.. Ordonansi 1 Februari 1883 (Stb. 53) Residen Kalimantan Barat. Ordonansi 5 Maret 1880 (Stb. 55) Residen Kalimantan Selatan dan Timur. Ordonansi 6 Februari 1882 (Stb.27) Residen Manado.. Ordonansi 6 Februari 1882 (Stb 22) Gubernur Sulawesi. Ordonansi 6 Februari (Stb. 29) Residen Maluku. Ordonansi 6 Februari 1882 (Stb. 32) Residen Ternate.. Ordonansi 6 Februari 1882 (Stb. 26) Resieen Timor. Ordonansi 21 Mei 1882 (Stb.142) Residen Bali dan Lombok.

<sup>39</sup> R. Soesilo. *Hukum Atjara Pidana (Tugas Kepolisian Sebagai Djaksa Pembantu)*. (Bogor; Politea, 1964) hlm 13-14.

Menentukan;” peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 17 agustus 1945”.

Sejarah telah mencatat, bahwa mengenai hukum acara, dikenal lahirnya dua undang undang untuk peradilan umum, yaitu undang undang No. 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta undang undang No. 21 Tahun 1947 Tentang Pemeriksaan Perkara Pidana Di Luar Hadirnya Terdakwa. Hal ini mencabut peraturan peradilan ulangan Osamo Seihi No. 1573 Tahun 1942, yang diperlakukan pada periode pendudukan Jepang. Dengan diberlakukannya HIR, Rbg, maka semua putusan baik perdata maupun pidana dapat dimintakan Kasasi ke *Hoogerachtrechthof* Berdasarkan UUD (RIS), UU No. 1 Tahun 1950 (LN. 1950 Nomor 30) diganti menjadi Mahkamah Agung. Selanjutnya melalui UU No. 1 Drt 1951, menghilangkan dualisme struktur pengadilan dan peradilan di Indonesia. Pembentukan pengadilan tinggi makasar, pengadilan tinggi yogyakarta, medan dan Surabaya.<sup>41</sup>

Sepanjang sejarahnya yang singkat. Sumber pembuatan hukum perundang undangan yang utama di Indonesia, tak lain adalah RIS. Akan tetapi, diantara negara negara dan daerah daerah bagian yang ada di lingkungan RIS, adalah anggouta yang paling berperan dalam ikhwal pengembangan hukum perundang undangan ini. Apa yang telah pernah dihasilkan oleh republik ini, telah diteruskan dan dinyatakan tetap berlaku sebagai hukum Indonesia berdasarkan Pasal 192 Konstitusi RIS 1949. Maka tidaklah salah kalau dikatakan, bahwa Republik Indonesia Proklamasi inilah yang sesungguhnya harus dipandang sebagai sumber utama hukum perundang undangan Indonesia antara tahun 1945-1950, dan diperlakukan kembali berdasarkan Pasal 142

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm 22-24. Melalui UU No. 1 Drt 1951. Sealain pembentukan pengadilan tinggi, dan penghapusan peradilan swapraja, dan semua pengadilan adat, peradilan agama, dan peradilan desa, serta pembentukan peradilan negeri dan kejaksaan negeri. Memnghapuskan Mahkamah Justisi Makasar, medan, segala pengadilan kepolisian serta alat penuntut umumnya, segala pengadilan rendah, pengadilan kabupaten, pengadilan distrik dan pengadilan *Negorij* Maluku.

UUUDS 1950.<sup>42</sup>

Lahirnya UU Darurat No. 1 Tahun 1951 Tentang tindakan Tindakan Untuk Mrenyenggarakan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan Pengadilan Sipil, adalah bersifat sementara, melalui undang undang darurat, dan mengandung univikasi hukum, tentang susunan, kekuasaan dan dan acara segala pengadilan negeri, tinggi di dalam daerah republik Indonesia. Maka beberapa pengadilan mulai dihapuskan, akni Mahkamah Justisi Ujung pandang serta alat alat penuntutannya, segala peradilan Swapraja, untuk negara Sumatera Timur, Keresidenan Kalimantan Barat, segala pengadilan adat, kecuali pengadilan agama. Sehingga mengurangi peranan hakim hakim perdamaian di desa desa. Selanjutnya mengadakan pengadilan negeri dan kejaksaan negeri. Menentukan tugas pengadilan tinggi makasar dan Jakarta. Mengatur tentang aturan peralihan selama 7 hari sejak mulainya berlaku Reglemen Indonesia yang diperbaharui (Staatsblad 1941 No. 44) sebagai pedoman tentang perkara pidana sipil.<sup>43</sup>

Sejak tahun 1941 IR, berubah menjadi HIR, maka dapat diketahui, tentang;

1. Titel Pertama. Hal Melakukan Pekerjaan Polisi, bahagian pertama Tentang pegawai dan pejabat yang diwajibkan melakukan pekerjaan polisi. Bahagian Kedua tentang kepala desa dan sekalian pejabat polisi rendah yang lain. Bahagian ketiga. Tentang kepala distrik. Bagaimana Keempat tentang bupati dan patih. Bahagian kelima tentang gubernur, residen dan asisten asisten.
2. Titel Kedua Tentang mengusut kejahatan dan pelanggaran tentang pegawai dan pejabat yang diwajibkan mengusut kejahatan dan pelanggaran. Bahagian pertama. Bahagian kedua, tentang pegawai penuntut umum pada pengadilan negeri. Bahagian ketiga, tentang magistraat pembantu. Bahagian keempat Tentang kedapatan tengah berbuat. Bahagian kelima. Peraturan pera-

---

<sup>42</sup> Soetandyo Wignyosoebroto. *Dari Hukum Kolonial Kehukum Nasional. Dinamika Sosial-Politik Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia. Op cit* hlm 197-198

<sup>43</sup> R.Tresna. *Komentar HIR. Op cit*, hlm 21.



turan lain tentang pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh pegawai pemerintah umum dan magistraat pembantu. Bagian Keenam. Tentang menyudahkan pemeriksaan permulaan. Titel Kedelapan. Tentang pengadilan Kabupaten. Titel Kesembilan. Bagian pertama, tentang memeriksa perkara di dalam persidangan, bagian kedua, tentang bukti. Bagian Ketiga. Tentang musyawarat dan putusan hakim. Bagian keempat, tentang meminta keputusan lebih tinggi (apel).<sup>44</sup>

Ketika berlakunya HIR, atau hukum acara pidana, sebelum berlakunya KUHAP (1981), maka secara praktek diketahui beberapa keadaan;

1. Tidak ada perbedaan antara acara pidana, dan perkara perdata.
2. Semua perkara diantara penduduk dari suatu desa, sedapat mungkin diselenggarakan dengan perdamaian, oleh desa sendiri dengan pimpinan kepala desa.
3. Perkara perkara yang oleh desa, tidak dapat diselesaikan, selanjutnya diserahkan kepada pengadilan.
4. Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut, harus ada penggugat.
5. Dalam suatu perkara, diharuskan penggugat membuktikan kesalahan terdakwa.
6. Cara hakim dalam memutuskan perkara, didasarkan pada rasa keadilan. Hakim memberikan putusannya, Yang sifatnya memberikan kepuasan kedua pihak.
7. Jaksa, dikenal juga sebagai hakim.<sup>45</sup> Pelaksanaan hukum acara pidana, terdiri dari tiga tingkatan yakni;
  1. Pemeriksaan pendahuluan, atau pemeriksaan sementara, yang sifatnya tidak umum, dan cenderung mengikuti sistim *Inquisitoir*, termasuk tugas kejaksaan dan kepolisian.
  2. Pemeriksaan di sidang pengadilan yang sifatnya umum,, termasuk juga hakim, sebagai pemeriksa dan pemutus.
  3. Kejaksaan sebagai penuntut perkara, menjalankan keputusan hakim.<sup>46</sup>

Adapun beberapa pokok perubahan dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni antara lain:

### 1) Buku Kesatu

- a. Pergeseran filosofi yang mendasarinya, yaitu dari pemikiran aliran klasik (*classical school*) yang berfokus pada perbuatan atau tindak pidana (*daad-strafrecht*) yang dianut oleh KUHP warisan Belanda, menjadi mendasarkan pada pemikiran aliran Neo Classic (*neo classical school*) yang mempertimbangkan aspek-aspek individual pelaku tindak pidana (*daad-dader strafrecht*) yang memiliki karakter lebih manusiawi yang berusaha menjaga keseimbangan antara faktor obyektif (perbuatan pidana) dengan faktor subyektif (sikap batin);
- b. Pembaharuan Hukum Pidana Materiil dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak lagi membedakan lagi antara Kejahatan (*msidrijven*) dan Pelanggaran (*Overtredingen*) dengan menggunakan istilah tindak pidana. Sehingga KUHP baru terdiri dari 2 (dua) buku yang terdiri dari Buku Kesatu tentang Ketentuan Umum dan Buku Kedua memuat tentang Tindak Pidana.
- c. KUHP baru diakui pula adanya tindak pidana atas dasar hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang sebelumnya dikenal sebagai tindak pidana adat untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Sehingga hakim dapat menetapkan sanksi berupa pemenuhan kewajiban adat setempat yang harus dilaksanakan oleh pelaku tindak pidana.
- d. Subjek hukum pidana tidak hanya terbatas pada manusia (*naturlijk person*) tetapi juga mencakup pula korporasi yaitu kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum (*Legal Person*) maupun bukan badan hukum. Hal ini dikarenakan korporasi dapat dijadikan sarana untuk melakukan tindak pidana

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> R. Soesilo. *Hukum Atjara Pidana (Tugas Kepolisian Sebagai Djaksa Pembantu)*. *Op cit*, hlm 11.

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm 15.

(*corporate criminal*) dan dapat pula memperoleh keuntungan dari suatu tindak pidana (*Crimes for Corporation*). Sehingga korporasi dianggap mampu melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dimungkinkan pula pertanggung jawaban pidana dipikul bersama oleh korporasi dan pengurusnya yang memiliki kedudukan fungsional dalam korporasi atau hanya pengurusnya saja yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Sehingga dengan diatur dalam Buku Kesatu KUHP maka pertanggungjawaban pidana oleh Korporasi berlaku secara umum untuk tindak pidana lain baik didalam maupun diluar KUHP. Sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi dapat berupa pidana (*Straf*) dan dapat pula berupa tindakan tata tertib (*maatregel*)

- e. Asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) tetap merupakan salah satu asas utama dalam hukum pidana. Namun demikian dalam hal tertentu sebagai pengecualian, diumumkan penerapan asas "*strict liability*" dan asas "*vicarious liability*" Sehingga pelaku tindak pidana telah dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur tindak pidana oleh perbuatannya dan tanggung jawab pidana pelaku dipandang patut dapat diperluas kepada tindakan bawahannya yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas-batas perintahnya.
- f. Dalam KUHP baru diatur mengenai jenis-jenis pidana, yaitu berupa:
  - i. Pidana Pokok:
    1. Pidana Penjara
    2. Pidana tutupan
    3. Pidana pengawasan
    4. Pidana denda
    5. Pidana kerja sosialDalam pidana pokok diatur jenis pidana baru berupa pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Kedua jenis pidana ini bersama dengan pidana denda perlu dikembangkan se-

bagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek yang akan dijatuhkan oleh hakim. Sebab dengan pelaksanaan ketiga jenis pidana ini terpidana dapat dibantu untuk membebaskan diri dari rasa bersalah. Disamping untuk menghindari efek destruktif dari pidana perampasan kemerdekaan. Demikian pula masyarakat dapat berinteraksi dan berperan serta secara aktif membantu terpidana dalam menjalankan kehidupan sosialnya secara wajar dengan melakukan hal yang bermanfaat. Dalam perkembangan dunia penegakan hukum, faktor ini juga dapat membantu pada permasalahan overkapasitas di berbagai Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.

- ii. Pidana Mati, dan Pidana Tambahan.

Pidana mati tidak terdapat dalam urutan pidana pokok. Pidana mati ditentukan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus sebagai upaya terakhir (*Ultimum Remedium*) untuk mengayomi masyarakat. Pidana mati adalah pidana yang paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dapat dijatuhkan pula secara bersyarat, dengan memberikan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan, dan dapat diganti dengan pidana perampasan kemerdekaan.

Hakim bebas memilih jenis-jenis pidana (*strafsoort*) yang akan dijatuhkan di antara kelima jenis tersebut, walaupun dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini hanya dirumuskan tiga je-

- nis pidana yaitu pidana penjara, pidana denda, dan pidana mati. Sedangkan jenis pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial pada hakikatnya merupakan cara pelaksanaan pidana (*strafmodus*) sebagai alternatif pidana penjara.
- g. Dalam pemidanaan dianut sistem dua jalur (*double track system*) sebab disamping jenis pidana tersebut diatas KUHP juga mengatur pula jenis-jenis tindakan (*maatregelen*). Dalam hal ini hakim dapat menjatuhkan tindakan kepada mereka yang melakukan tindak pidana, tetapi tidak atau kurang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang disebabkan karena menderita gangguan jiwa atau penyaki jiwa atau retardasi mental. Disamping itu dalam hal tertentu tindakan dapat diterapkan kepada terpidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan maksud untuk memberi perlindungan kepada masyarakat dan menumbuhkan tata tertib sosial.
- h. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini diatur pula rambu-rambu pemidanaan baru yang berkaitan dengan berat ringannya pidana yakni berupa ancaman pidana minimum khusus yang sebenarnya sebelumnya juga sudah dikenal dalam perundang-undangan pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengaturan sistem pemidanaan baru ini dilakukan berdasarkan pertimbangan:
- i. untuk menghindari adanya disparitas pidana yang sangat mencolok bagi tindak pidana yang sama atau kurang lebih sama kualitasnya;
  - ii. untuk lebih mengefektifkan pengaruh prevensi umum, khususnya bagi tindak pidana yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat;
  - iii. apabila dalam hal-hal tertentu maksimum pidana dapat diperberat, maka sebagai analog dipertimbangkan pula bahwa untuk minimum pidana pun dalam hal-hal tertentu dapat diperberat.
- Pada prinsipnya pidana minimum khusus merupakan suatu pengecualian, yaitu hanya untuk tindak pidana tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan, atau meresahkan masyarakat dan untuk tindak pidana yang dikualifikasi atau diperberat oleh akibatnya.
- i. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru ini ancaman pidana denda dirumuskan dengan menggunakan sistem kategori. Sistem ini dimaksudkan agar dalam perumusan tindak pidana tidak perlu disebutkan suatu jumlah denda tertentu, melainkan cukup dengan menunjuk kategori denda tertentu sebagaimana yang ditentukan dalam Buku Kesatu. Dasar pemikiran penggunaan sistem kategori ini adalah bahwa pidana denda termasuk jenis pidana yang relatif lebih sering berubah nilainya karena perkembangan nilai mata uang akibat situasi perekonomian. Dengan demikian, apabila terjadi perubahan nilai mata uang, dengan sistem kategori akan lebih mudah dilakukan perubahan atau penyesuaian, sebab yang diubah tidak seluruh ancaman pidana denda yang terdapat dalam perumusan tindak pidana, melainkan cukup mengubah pasal yang mengatur kategori denda dalam Buku Kesatu.
  - j. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini diatur pula mengenai jenis pidana, berat ringannya pidana dan cara pelaksanaan pemidanaan secara khusus terhadap anak. Hal ini karena baik dipandang dari perkembangan fisik maupun psikis anak berbeda dari orang dewasa. Selain itu, pengaturan secara khusus terhadap anak berkaitan dengan kenyataan bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dalam kerangka pemajuan dan perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia.

## 2) Buku Kedua

- a. Untuk menghasilkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bersifat kodifikasi dan unifikasi, di samping dilakukannya evaluasi dan seleksi terhadap pelbagai tindak pidana yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama, apresiasi juga dilakukan terhadap pelbagai perkembangan tindak pidana yang terjadi di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, antara lain, berbagai Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perlindungan Benda Cagar Budaya, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Kesehatan, Sistem Pendidikan Nasional, dan sebagainya.
- b. Secara antisipatif dan proaktif, juga dimasukkan pengaturan tentang Tindak Pidana Pornografi dan Pornoaksi, Tindak Pidana di Dunia Maya dan Tindak Pidana tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (*Cybercrime*), Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking Crime*), dan lain-lain.
- c. Di samping itu, adaptasi terhadap perkembangan tindak pidana internasional yang bersumber dari pelbagai konvensi internasional baik yang sudah diratifikasi maupun yang belum diratifikasi juga dilakukan, antara lain Tindak Pidana Penyiksaan atas dasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia), 1984. Di samping itu secara antisipatif diatur pula Kejahatan Perang (*War Crimes*) yang bersumber pada Statuta Roma 1998 tentang "*International Criminal Court*", dan perluasan Tindak Pidana Korupsi yang bersumber pada "*United Nations Convention Against Corruption* (2003).
- d. Dengan sistem perumusan tindak pidana semacam itu, maka penambahan beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya di dalam Buku II tak dapat dihindarkan. Dalam hal ini terlihat beberapa Bab baru seperti Bab VI tentang Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan, Bab VII tentang Tindak Pidana Terhadap Agama dan Kehidupan Beragama, Bab IX tentang Tindak Pidana Terhadap Hak Asasi Manusia, Bab XVII tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika, dan Bab XXXII tentang Tindak Pidana Korupsi.
- e. Seirama dengan proses globalisasi, lajunya pembangunan dan perkembangan sosial yang disertai dengan mobilitas sosial yang cepat serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi canggih, diperkirakan jenis tindak pidana baru masih akan muncul di kemudian hari. Oleh karena itu, terhadap jenis tindak pidana baru yang akan muncul yang belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru ini, pengaturannya tetap dapat dilakukan melalui amandemen terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau mengaturnya dalam Undang-Undang tersendiri karena kekhususannya atas dasar Pasal 211 Buku Kesatu yakni Ketentuan Penutup.

Undang Undang No. 8 Tahun 1981 (LN. Tahun 1981 No. 76. TLNRI No. 3206) Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, dikaji dari proses dan prosudural pembentukannya, telah dimulai pembahasannya sejak tahun 1967, dengan dibentuknya panitia Intern Departemen Kehakiman, selanjutnya pada tahun 1968 diadakan seminar hukum nasional II disemarang tentang hukum acara pidana dan hak hak asasi manusia, yang diselenggarakan oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional. Selanjutnya pada tahun 1973 Panitia tersebut dengan memperhatikan seminar nasional, menghasilkan Naskah Rancangan KU-

HAP, yang selanjutnya dibahas bersama sama dengan Kejaksaan Agung, Departemen Hankam termasuk Polri dan Departemen Kehakiman.<sup>47</sup>

Adanya suatu hubungan yang tidak dapat dilepaskan, dalam KUHAP, ketika dilakukan pembahasannya, adalah jalinan antara Undang undang pokok kejaksaan No. 15 tahun 1961. Undang undang pokok kepolisian. No. 13 Tahun 1961. Undang undang pokok kekuasaan kehakiman No. 14 tahun 1970.

Dikenal sebagai trilogi undang undang pokok. Adapun asas dasarnya langsung disalurkan atau dialihkan pada asas KUHAP, yakni asas *Presumption of innocence*, pengawasan terhadap putusan pidana, hak untuk memperoleh ganti kerugian apabila ada salah penahanan, penuntutan ataupun peradilan, asas bantuan hukum yang diberikan dalam setiap tingkatan, yang mempunyai sumber aslinya dalam undang undang pokok kehakiman, yang kemudian mendapat stimulasi dalam KUHAP.

Pada tahun 1980 an sebelum berlakunya KUHAP, maka dapat diketahui, bahwa jaksa masih mempunyai tanggung jawab terhadap penyidikan dan, seterusnya bergerak dalam peradilan dan ikut serta dalam penyelenggaraan peradilan. Pada tahun 1982, sesudah KUHAP berlaku, memberikan pertanda, bahwa dengan adanya peralihan fungsi dalam tingkat pemeriksaan preeliminier dari jaksa kepada polisi, akan merubah kedudukan jaksa, dan lebih mendekati sistem *commonwelth*, dengan hanya melibatkan diri pada aktivitas peradilan saja.<sup>48</sup>

KUHAP, dibangun, sejak awal lahirnya orde baru, karena sangat dirasakan kebutuhan akan hukum acara pidana, yang berlaku ketika itu sangat bersifat kolonial, dan sangat bertentangan dengan semangat hak asasi manusia, yang sedang mendapatkan perhatian.

Pada tahun 1974 RUU telah selesai finalisasinya, dan diserahkan kepada Sekretaris Kabinet, dikembalikan kepada Departemen

Kehakiman, karena dianggap belum lengkap, dan dilakukan pembahasan dengan meminta pendapat Mahkamah Agung. Serta para pakar hukum terkemuka dalam berbagai organisasi, yakni persatuan advokat Indonesia, Ikatan Hakim Indonesia. Persatuan Jaksa Indonesia. Persatuan Sarjana Hukum Indonesia, baik yang diajukan melalui seminar maupun kegiatan lainnya, seperti kongres, rapat kerja dal lain lainnya. Diserahkan kembali pada Sekretariat Kabinet dengan empat kali penyempurnaan, dan akhirnya pada draf ke lima, yang merupakan hasil kesepakatan pemerintah, diajukan ke DPR, dengan amanat Presiden tanggal 12 September 1979 No. R.06/PU/IX/1979, untuk dibicarakan dalam sidang DPR guna mendapatkan persetujuannya.

Dalam pembahasannya pada tanggal 9 Oktober tingkat pertama. Menteri Kehakiman menyampaikan keterangan pemerintah. Tingkat kedua dilakukan dalam sidang Paripurna, pendapat praksi praksi, dilanjutkan dengan Jawaban Pemerintah. Pembicaraan tingkat tiga dilakukan dalam sidang komisi, gabungan komisi. Pada tanggal 24 november 1979 sampai dengan 22 mei 1980 Sekteratiat gabungan dengan pemerintah selesai pembahasannya. Pada tanggal 25 mei 1980 merumuskan KUHAP dilakukan secara marathon, diberbagai tempat tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di Bogor, Cipayung, dengan agenda sinkronisasi.<sup>49</sup>

Pembicaraan dalam setiap rapat di DPR, dalam kurun waktu tertentu, terbatas pada pembahasan materi secara umum, yang menghasilkan putusan penting yang terkenal dengan nama "13 kesepakatan pendapat", yang mengandung materi pokok yang dituangkan dalam pasal pasal Rancangan Undang Undang Hukum Acara Pidana. Dalam pembahasannya, team sinkronisasi, bekerja selama dua tahun, dengan berbagai hambatan, terutama pembahasan bab tentang peralihan, dan hadirnya penasihat hukum, pada saat pemeriksaan pendahuluan. Hambatan tersebut diselesaikan melalui Lobby, sarasehan, antara pimpinan depan, pimpinan fraksi dan pimpinan gabungan

<sup>47</sup> Lilik Mulyadi. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana. Teori, Praktek, Tehnik Penyusunan dan Permasalahannya. Loc cit*, hlm 26-27. Menteri Kehakiman Prof. Oemar Seno Adji. Jaksa Agung Ali Said,S.H. Kapolri Jenderal Pol Drs Moh Hasan, SH. Menhankam/Pangab. Diwakili oleh Laksamana Soedomo.

<sup>48</sup> Oemar Seno Adji.*KUHAP Sekarang*. (Jakarta; Erlangga, 1984) hlm 1-3.

<sup>49</sup> Lilik Mulyadi. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana. Teori, Praktek, Tehnik Penyusunan dan Permasalahannya. Op cit*.

fraksi.<sup>50</sup>

Akhirnya pada tanggal 23 September 1981, melalui sidang paripurna DPR menyetujui UU tersebut, selanjutnya disahkan oleh Presiden pada tanggal 31 Desember 1981 menjadi Undang-Undang. Maka sejak tanggal 31 Desember 1981, ketentuan hukum acara pidana berlaku secara tunggal. Peraturan yang berlaku sebelumnya dinyatakan telah dicabut, sebagaimana konsideran huruf d dan diktum angka 1 dan 2, yang dianggap tidak sesuai lagi dengan cita-cita hukum nasional.<sup>51</sup>

KUHAP sebagai suatu kodifikasi, yang memenuhi persyaratan TAP MPR, telah diintrodusir sebagai suatu kenyataan ditengah-tengah kehidupan hukum nasional, bernafaskan hak asasi manusia, yang menggambarkan suatu keseimbangan antara hak-hak terdakwa/ dan pemberi bantuan hukum. KuUHAP disesuaikan dengan persyaratan ilmiah, diadakan pembagian dalam bab sesuai dengan sistematikanya, dimbangi dengan inovasi, praperadilan dengan pra penuntutan, ganti kerugian, pengawasan terhadap eksekusi, dan putusan-putusan pidana, serta fungsi dari advokat, yang kesemuanya memerlukan aturan pelaksanaan.<sup>52</sup>

KUHAP telah disambut dengan suka cita yang mendalam oleh segenap masyarakat Indonesia, dengan suatu harapan akan terwujudnya kepastian hukum dan tertib hukum berdasarkan kebenaran dan keadilan. KUHAP secara tersurat dan tersirat mengatur tentang pemberian, perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia yang lebih dikenal dengan hak-hak asasi manusia. Perbedaan fundamental KUHAP dan HIR, adalah pada perlindungan hak-hak asasi manusia.<sup>53</sup>

Perbedaan itu terlihat dengan diaturnya hak-hak tersangka, bantuan hukum, dasar hu-

kum penangkapan, ganti kerugian dan rehabilitasi, penggabungan perkara perdata, pidana, upaya hukum, koneksitas, pengawasan dan pelaksanaan putusan hakim. Selanjutnya beberapa perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan KUHAP, yakni undang-undang kejaksaan, Kepolisian, Mahkamah Agung, Advokat, Peradilan Militer, Kepabeanaan, Zona Ekonomi Eksklusif, Larangan praktek monopoli, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan / keputusan Mahkamah Agung, surat edaran. Surat Mahkamah Agung, Menteri, Kejaksaan Agung, Kepolisian, serta beberapa dokumentasi Internasional yang relevan dengan Hukum Acara Pidana, yakni;<sup>54</sup>

1. *Universal Declaration Of Human Right.*
2. *International Covenant on Civil and Political Rights*
3. *Optional Protocol to the International Covenant in Civil and political rights.*
4. *Civil and political rights; Protection of persons subjected to detention or Imprisonment and other safeguard to the rights of Citezen.*
5. *Body Of Prinsiples For The Protection Of All Persons Under Any Form Of Detention or Imprisonment.*
6. *Declaration on The Protection Of All Persons Prom Being Subjected To Toture and Others Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.*
7. *Convention Againts Torture and order cruel Inhuman or Degrading treatment or Punishment.*
8. *Code Of Conduct For Law Enforcement Officials.*
9. *Principles of Medical Ethis, R elevant to the Role of Healts personal, particularly, In the Protection Of Prisonnners and Detainees Againt Torture and other cruel*
10. *Standard Minimum Rules For The Treatment of Prisoners.*
11. *Basic Prinsiples On The Independence of Judiciary*
12. *Draft Basic Prinsiples on the Use of Force and Fire Arm by Law Enforcement Offi-*

<sup>50</sup> Luhut M.P.Pangaribuan. *Hukum Acara Pidana Suatu Kompilasi Ketentuan Ketentuan KUHAP Serta Dilengkapi Dengan Hukum Internasional Yang Relevan.* (Jakarta; Djambatan, 2000) hlm 414-415

<sup>51</sup> Lilik Mulyadi. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana. Teori, Praktek, Tehnik Penyusunan dan Permasalahannya. Loc cit,* hlm 27-28

<sup>52</sup> Oemar Seno Adji. *KUHAP Sekarang.* Op cit, hlm 29.

<sup>53</sup> H.M.A Kuffal. *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum.* (Malang; Universitas Muhammadiyah Malang, 2004) hlm 1.

<sup>54</sup> Luhut M.P.Pangaribuan. *Hukum Acara Pidana Suatu Kompilasi Ketentuan Ketentuan KUHAP Serta Dilengkapi Dengan Hukum Internasional Yang Relevan.* Op cit.

*cials.*

13. *Effective Prevention and Inverstigation of ekstra Legal, arbitory and summary Executors.*
14. *Second Optimal Protocol to The International Covenant Civil and Political Rights Aiming Act the Abolition of the Death Penalty.*

KUHAP, dalam perjalanannya, telah terjadi banyak penyimpangan, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Karenanya telah dimulai pembahasan RUU KUHP, guna penyempurnaan, dengan selalu mengaitkan dengan model HAM, terutama tentang wewenang penahanan, yang ada pada tahap penyidikan, penuntutan. Kini beralih pada hakim, yang dikenal sebagai hakim komisaris. Walaupun gagasan itu, telah lama, sejak pembahasan KUHAP yang berlaku sekarang, telah dimunculkan kewenangan hakim komisaris, tetapi tidak berhasil dalam perjuangan di DPR, ketika itu.

Gagasan hakim komisaris, muncul kembali, serta pemberlakuan model *restorative justice*, dan kearifan lokal. Kesemuanya, adalah suatu keinginan, untuk tidak mengurangi hak-hak asasi manusia. Maknanya segala hal tentang kekerasan, penyiksaan dalam bentuk apapun (fisik maupun non fisik), tidak diperkenankan. Segala bentuk kekerasan dan penyiksaan, tidak dapat dijadikan pembuktian dalam proses persidangan, dan lebih jauh berakibat batal demi hukum. KUHAP, sebagai hukum formil, yang sangat modern, mengikuti berbagai kecenderungan hukum acara pidana di Dunia, serta lahir, pada masa orde baru, yang sangat otoriter.

Maka suatu hal yang luar biasa, para ahli hukum, yang tergabung dalam berbagai organisasi profesi, ikut mendorong kelahiran KUHAP, dalam waktu yang relatif cepat. Melalui KUHAP, serangkaian kerja penegak hukum, lebih dapat ditata secara harmonis, terlebih dalam pencerminan, pembuktian dengan segala persyaratan yang sangat ketat, diatur secara limitatif dalam perundang-undangan. Segala peraturan perundang-undangan juga telah dipersiapkan, guna pelaksanaan dan pemberlakuan KUHAP.

## Pembaruan Hukum Acara Pidana

### Asas legalitas

Yang pertama-tama dikemukakan di sini ialah ditegaskannya asas legalitas dalam Rancangan, sebagai padanan asas legalitas dalam KUHP atau hukum pidana materiel. Jadi, bukan asas legalitas sebagai lawan asas oportunitas yang akan diutarakan pula di belakang. Berlainan dengan asas legalitas dalam hukum pidana materiel yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi: "Tiada suatu perbuatan (*feit*) yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang ada sebelumnya". KUHP Indonesia (termasuk Rancangan) sama dengan KUHP Belanda memakai istilah "*wettelijk strafbepaling*" (perundang-undangan pidana) bukan *strafwet* (undang-undang pidana). Ini berarti suatu peraturan yang lebih rendah dari undang-undang dalam arti formel, seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah dapat memuat rumusan delik dan sanksi pidana, sama dengan Belanda yang meliputi undang-undang dekrit raja dan peraturan *gemeente*. Dalam hukum acara pidana dipakai istilah undang-undang (*wet*) sehingga hanya dengan undang-undang dalam arti formel seseorang dapat ditangkap, ditahan, digeledah, dituntut, diadili, dst. Pasal 1 KUHAP (Sv). Belanda menegaskan hal ini yang berbunyi: "*Strafvordering heft alleen plaats op de wijze bij de wet voorzien.*" (Acara pidana dijalankan hanya menurut cara yang diatur oleh undang-undang). Jadi, tidak boleh suatu peraturan yang lebih rendah dari undang-undang dalam arti formel mengatur acara pidana. Cortens seorang pakar hukum acara pidana Belanda mengatakan, bahwa hukum pidana materiel bisa bersifat lokal, akan tetapi hukum acara bersifat nasional.<sup>55</sup> Sengaja disalin Pasal 1 KUHAP Belanda karena rumusan asas legalitas dalam KUHAP 1981 yang tercantum di dalam Pasal 3 kurang tepat rumusannya. Pasal itu berbunyi: "Peradilan dijalankan menurut cara dalam undang-undang ini." Keliru karena dipakai istilah peradilan yang meliputi peradilan perdata, pidana, administrasi, agama, militer, dst.

<sup>55</sup> Naskah Akademik RUU KUHP, hlm 11

Mestinya yang dipakai ialah “peradilan pidana” atau lebih tepat “acara pidana”. Menurut Joan Miller, *criminal justice system*, luas artinya, mulai dari perencanaan undang-undang pidana sampai keluarnya narapidana dari penjara atau pemsyarakatan. Sedangkan acara pidana mulai dari penyidikan sampai eksekusi. Sistem penjara atau pemsyarakatan tidak termasuk acara pidana sehingga tidak masuk dalam KUHAP. Kata “ini” harus dihapuskan pula karena ada ketentuan acara pidana diatur di luar KUHAP, seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Pengadilan HAM, dll.

Jika dicantumkan kata “ini” artinya KUHAP, sehingga perlu ditambahkan lagi kata-kata “dan undang-undang lain yang relevan”, seperti KUHAP RRC. Pasal 3 alinea kedua KUHAP RRC berbunyi :*“In conducting criminal procedure, the People’s Court, the People Procurator and the public security organs must strictly observe this Law and any relevant stipulations of the laws.”* (Dalam melaksanakan acara pidana, Pengadilan Rakyat, Jaksa Rakyat, dan organisasi keamanan publik harus secara ketat memperhatikan undang-undang ini dan ketentuan lain yang relevan dari undang-undang lain) ketentuan alenia ketiga Pasal 3 KUHAP RRC itu mirip dengan Pasal 1 pendahuluan KUHAP Belgia yang mengatakan kecuali ditentukan lain dalam undang-undang, hanya pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang yang boleh menerapkan pidana.

KUHAP Federasi Rusia tahun 2003 pada Pasal 8 ayat (2) juga merumuskan asas legalitas walaupun dengan susunan yang lain sebagai berikut: *“No one may be adjudge guilty of a crime or subjected to criminal punishment except pursuant to a court judgement and in accordance with the procedures established by this code.”* (Tidak ada seorang pun yang boleh dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan atau tunduk pada pidana kriminal kecuali berdasarkan putusan pengadilan dan sesuai dengan acara yang diatur dalam kitab ini.”). Yang tidak diatur di dalam hukum acara pidana ialah hukum transitioir, seperti Pasal 1 ayat (2) KUHP apabila ada perubahan perundang-

undangan, maka yang diterapkan ialah ketentuan yang paling menguntungkan terdakwa. Jadi, menurut Schaffmeister dan Keijzer dalam ceramahnya di Universitas Indonesia April 2006,<sup>56</sup> apabila ada perubahan perundang-undangan dalam hukum acara pidana misalnya diperkenalkannya DNA sebagai alat bukti, maka dapat diterapkan kepada perkara yang sedang diperiksa walaupun ketika perbuatan dilakukan DNA belum merupakan alat bukti. Yang penulis tidak mengerti karena menurut mereka hal itu tidak berkaitan dengan undang-undang berlaku surut. Dasar fundamental hukum acara pidana ditambahkan juga seperti ketentuan Pasal 1 KUHAP Perancis yang baru ditambahkan pada tahun 2000.

1. Hukum acara pidana haruslah *fair*, dan *adversarial* dan menjaga keseimbangan para pihak.
2. Haruslah dijamin pemisahan penguasa yang bertanggung jawab atas penuntutan dan yang bertanggung jawab dalam memutus.
3. Orang dalam keadaan yang sama dan dituntut atas delik yang sama harus diadili berdasarkan aturan yang sama.
4. Kekuasaan yudisial menjamin bahwa korban diberitahu dan hak-haknya dihormati dalam seluruh proses pidana.
5. Setiap orang yang disangka atau dituntut dianggap tidak bersalah sepanjang kesalahannya belum ditentukan.

### **Hubungan penyidik dan penuntut umum lebih diakrabkan.**

Dalam praktek sekarang ini terjadi berakas bolak-balik antara penyidik dan penuntut umum yang sebagian (dalam jumlah besar) tidak lagi muncul ke pengadilan. Hal ini menurut Oemar Seno Adji dalam beberapa kali kesempatan, “sangat merugikan pencari keadilan”.<sup>57</sup> Ada P 19 yaitu pengembalian berkas ke penyidik untuk dilengkapi (yang sebagian tercecer tidak tahu rimbanya), ada P 21 yang menyatakan bahwa berkas perkara sudah lengkap, yang membebaskan penyidik dari urusan berkas itu selanjutnya. Demikian, sehingga dalam Rancangan, pada saat penyidikan dimulai

<sup>56</sup> *Ibid*

<sup>57</sup> *Ibid*



dan diberitahukan kepada penuntut umum, penuntut umum sudah memberi petunjuk, bukan ketika berkas sudah selesai disusun oleh penyidik. Petunjuk pun tidak perlu tertulis, boleh secara lisan, SMS, telepon, e-mail. Di Perancis ada jaksa yang piket menunggu telepon dari penyidik dimulainya penyidikan dan langsung memberi petunjuk. Oleh karena itu dalam PP pelaksanaan KUHAP akan ditunjuk jaksa zona yang akan memberi petunjuk perkara yang terjadi di zonanya, sama dengan di Belanda. Jadi, lebih memudahkan penyidik menghubungi. Jaksa zona yang wilayahnya (bukan kantornya) per kecamatan (POLSEK). Menurut pendapat Penulis, untuk perkara kecil tidak perlu diberitahu jaksa tentang dimulainya penyidikan dan jaksa memberi petunjuk, hanya untuk perkara serius atau sulit pembuktiannya secara yuridis. Apalagi dengan diperkenalkannya sistem adversarial yang penuntut umum boleh menambah alat bukti (saksi) pada saat sidang sudah dimulai. Jadi, berkas perkara tidak sepenting sekarang ini, karena pada prinsipnya pembuktian terjadi di sidang pengadilan.

### Penyadapan

Penyadapan diperkenalkan dalam Rancangan, akan tetapi diberi persyaratan yang ketat. Pasal 83 ayat (1) Rancangan berbunyi: "Penyadapan pembicaraan melalui telepon atau alat telekomunikasi yang lain dilarang, kecuali dilakukan terhadap pembicaraan yang terkait dengan tindak pidana serius atau diduga keras akan terjadi tindak pidana serius tersebut, yang tidak dapat diungkap jika tidak dilakukan penyadapan." Jadi, pada prinsipnya penyadapan dilarang. Penyadapan dengan demikian bersifat pengecualian. Tindak pidana serius dijelaskan dalam Pasal 83 ayat (2) Rancangan. Adalah tindak pidana: (a) terhadap keamanan Negara (Bab I Buku II KUHP); (b) perampasan kemerdekaan/penculikan (Pasal 333 KUHP); (c) pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP); (d) pemerasan (Pasal 368 KUHP); (e) pengancaman (Pasal 368 KUHP); (f) perdagangan orang; (g) penyelundupan; (h) korupsi; (i) pencucian uang; (j) pemalsuan uang; (k) keimigrasian; (l) mengenai bahan peledak dan senjata api; (m) terorisme; (n) pe-

langgaran berat HAM; (o) psikotropika dan narkotika; dan (p) pemerkosaan.

Penyadapan pun dilakukan dengan perintah tertulis atasan penyidik setempat setelah mendapat izin Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Dengan demikian, tidak ada kecuali, KPK pun melakukan penyadapan harus dengan izin Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Pengecualian izin Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam keadaan mendesak dibatasi dan tetap dilaporkan kepada hakim melalui penuntut umum.

### Sistem Penuntutan dan Mediasi Penal

Hal lain yang juga berubah, ialah sistem penuntutan, walaupun seperti halnya di Belanda, penuntutan pidana dimonopoli oleh jaksa. Dengan demikian, sistem yang berlaku di Indonesia sama dengan di Belanda, jaksa *dominus litis* penuntutan. Berbeda dengan England, Perancis, Belgia, Rusia, Thailand, RRC dan Filipina yang swasta (korban) langsung dapat melakukan penuntutan ke pengadilan tanpa melalui penyidik dan jaksa. Biasanya hanya untuk perkara ringan, seperti penghinaan, penganiayaan (ringan), penipuan, dan lain lain. Di Thailand ada tiga macam penuntutan, yaitu yang dilakukan oleh penuntut umum (*public prosecutor*), swasta atau korban dan gabungan antara swasta (korban) dan jaksa yang disebut *joint prosecution*. Hal ini disebabkan karena penuntutan pidana itu memerlukan keahlian teknis-yuridis. Belum terpikirkan untuk memperkenalkan *private prosecution* di Indonesia, karena hal itu berarti akan merombak seluruh sistem acara pidana.

Oleh karena Indonesia menganut asas oportunitas sama dengan Belanda, Perancis, Jepang, Korea, Israel dll, maka diperkenalkan penyelesaian perkara di luar pengadilan (*af-doening buiten proces*). Hal ini sesuai dengan asas peradilan cepat, biaya murah dan sederhana. Asas oportunitas secara global diartikan "*The public prosecutor may decide conditionally or unconditionally to make prosecution to court or not.*" (Penuntut umum boleh menentukan menuntut atau tidak menuntut ke pengadilan dengan syarat atau tanpa syarat.). Penyelesaian di luar pengadilan tercantum di dalam Pasal 42 ayat (2) dan (3) Rancangan. Pasal 42 ayat (2) RUU KUHAP berbunyi:

”Penuntut umum juga berwenang demi kepentingan umum dan/atau alasan tertentu menghentikan penuntutan baik dengan syarat maupun tanpa syarat.” Pasal 42 ayat (3) RUU KUHAP menyebut syarat-syarat itu sebagai berikut:

- a. tindak pidana yang dilakukan bersifat ringan;
- b. tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- c. tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda;
- d. umur tersangka pada waktu melakukan tindak pidana di atas tujuh puluh tahun; dan/atau
- e. kerugian sudah diganti.

Tindak pidana bersifat ringan, misalnya menipu (Pasal 378 KUHP) yang ancaman pidananya maksimum empat tahun penjara sebesar 10 (sepuluh) juta rupiah **untuk membayar biaya rumah sakit**, kemudian telah membayar kepada korban. Dengan demikian, korban pun mendapat kembali uangnya, daripada penipu ini masuk penjara dan uang tidak kembali. Penyelesaian seperti ini termasuk peradilan restoratif (*restorative justice*), adanya perdamaian antara korban dan pelaku. Di Belanda, maksimum ancaman pidana yang dapat diselesaikan di luar pengadilan ialah 6 (enam) tahun penjara yang dengan sendirinya termasuk delik pencurian, misalnya mengutil sekaleng susu di *super market* untuk bayinya sedangkan dia tidak mempunyai uang, belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, lalu dia telah membayar *supermarket* itu. Persyaratan lain misalnya dia belum pernah dipidana sebelumnya. Oleh karena Pasal 42 Rancangan menyebut maksimum pidana 4 (empat) tahun penjara, maka pencurian yang ancaman pidananya 5 (lima) tahun penjara tidak termasuk penyelesaian di luar pengadilan, kecuali pelaku yang berumur 70 (tujuh puluh) tahun atau lebih.

Pasal 25 KUHAP Federasi Rusia yang baru (tahun 2003) yang berjudul “penyampingan perkara dengan alasan antara para pihak (tersangka dan korban) telah terjadi perdamaian dengan ganti kerugian. Pasal 25 itu berbunyi:

*“A court or procurator or an investigator, or an inquiry officer acting with the consent of a procurator, may on the request of the victim or his legal guardian, dismiss criminal case against a person who is suspected or accused of having committed a minor or moderately serious crime in cases in article 76 of the Criminal Code of the Russian Federation and the person has reached a settlement with the victim and has compensated the victim for his loss.”<sup>58</sup>*

Pasal 76 KUHP Federasi Rusia itu menyebut maksimum pidana penjara sepuluh tahun. Jadi, lebih berat daripada di Belanda yang dibatasi untuk delik yang diancam dengan pidana penjara maksimum enam tahun berdasarkan Undang-Undang yang mulai berlaku di Belanda sejak 1 Mei 1983. Perancis menentukan pidana penjara maksimum lima tahun yang dapat diselesaikan di luar pengadilan. Penyelesaian di luar pengadilan ini termasuk konsep peradilan restoratif (*restorative justice*). Hukum Islam mengenal *restorative justice* bahkan sampai delik berat seperti pembunuhan yang disebut *diyat*. Akan tetapi ada perbedaan karena penyelesaian di luar pengadilan (*afdoening buiten proces*) hanya untuk delik ringan dan motifnya pun harus ringan.

Asas oportunitas yang disebut di dalam undang-undang Kejaksaan, benar-benar untuk kepentingan umum termasuk delik berat, akan tetapi hanya Jaksa Agung yang boleh menerapkannya.

Dalam Pasal 42 Rancangan, hanya delik ringan yang ancaman pidananya 4 (empat) tahun penjara ke bawah kecuali pelaku yang berumur 70 tahun ke atas ancaman pidananya maksimum 5 (lima) tahun penjara. Bahkan Rusia mengenal sistem pengakuan terdakwa atas semua dakwaan dan terdakwa mohon

---

<sup>58</sup> Pengadilan atau jaksa atau penyidik atau perwira pemeriksa dengan persetujuan jaksa, boleh dengan permohonan korban atau penasihat hukumnya menyampirkan perkara pidana terhadap seseorang yang disangka atau didakwa telah melakukan kejahatan ringan atau kurang serius yang tersebut di dalam Pasal 76 KUHP Federasi Rusia, dan orang itu telah mencapai penyelesaian dengan korban dan telah mengganti kerugian yang diderita korban.”

langsung dijatuhi pidana tanpa ada sidang pengadilan. Hal itu diatur di dalam Pasal 314 KUHAP Rusia yang pada ayat (1) berbunyi: “Terdakwa berhak, dengan tunduk pada persetujuan penuntut umum atau *private prosecution* (penuntut perorangan) dan korban, untuk menyetujui dakwaan yang diajukan terhadapnya dan mengajukan mosi (permohonan) untuk memutuskan tanpa pengadilan dalam perkara pidana yang keputusannya ditetapkan dalam KUHP Federasi Rusia tidak melebihi sepuluh tahun penjara. Ayat (7) mengatakan pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi 2/3 dari yang ditentukan untuk kejahatan itu. Jadi, ada keuntungan (*bargain*) jika seseorang mengaku. Ketentuan seperti itu belum diakomodasikan di dalam Rancangan KUHAP, karena merupakan hal baru sama sekali yang tidak ditemui dalam KUHAP negara lain, yang mungkin orang Indonesia menganggap ketentuan seperti itu terlalu canggih.

Swedia yang menganut asas legalitas dalam penuntutan sebagai lawan asas oportunitas, namun mengenal jaksa dapat langsung menerapkan pidana yang bersifat ringan, misalnya denda tanpa melalui pengadilan.<sup>59</sup>Jadi, Swedia tidak menerapkan *trias politica* secara ketat karena jaksa dapat mengenakan sanksi tanpa melalui pengadilan. Dengan demikian, pengenaan sanksi ringan terhadap delik ringan tidak berkaitan dengan asas oportunitas, karena Swedia menganut asas legalitas dalam penuntutan bukan asas oportunitas. Begitu juga dengan Norwegia yang menciptakan KUHAP baru pada tahun 1986, jaksa dapat menjatuhkan pidana tanpa persetujuan hakim yang disebut *patale unnlatese*.<sup>5</sup> Belanda telah menentukan, bahwa jaksa dapat menyampingkan perkara yang diancam dengan pidana tidak lebih dari enam tahun dengan pembayaran denda administratif.

### Hakim Pemeriksa Pendahuluan

Pada pendahuluan sudah dikemukakan bahwa dalam Rancangan diperkenalkan lembaga baru yaitu Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Sebenarnya isinya bukan hal baru, tetapi lebih merupakan **revitalisasi** praperadilan

yang sudah ada dalam KUHAP 1981. Hakim Pemeriksa Pendahuluan di dalam Rancangan ini berbeda sama sekali dibanding dengan *Rechtercommissaris* di Belanda atau *juge d’instruction* di Perancis atau *Inschuhungsrichter* dulu di Jerman atau *Giudice Istruttore* dulu di Italia. Hakim Pemeriksa Pendahuluan versi Rancangan sama sekali tidak memimpin penyidikan sebagaimana *rechtercommissaris* di Belanda atau *juge d’instruction* di Perancis. Kedua lembaga di Belanda dan Perancis itu bersifat *inquisitoir*, sedangkan kecenderungan dunia sekarang mengarah ke sistem adversarial, artinya kedudukan penuntut umum dan terdakwa beserta penasihat hukumnya di pengadilan berimbang. Italia telah menghapus *giudice istruttore* (model Hakim Pemeriksa Pendahuluan Perancis dan Belanda) dan menggantikannya dengan lembaga baru yang disebut *giudice per le indagini preliminary* (bahasa Indonesia: “Hakim Pemeriksa Pendahuluan”). Jerman pun telah menghapus lembaga *inschuhungsrichter* model Hakim Pemeriksa Pendahuluan Belanda dan Perancis.

Secara kebetulan tanpa sengaja meniru, Hakim Pemeriksa Pendahuluan versi Rancangan mirip dengan lembaga baru di Italia itu. Lembaga ini sama sekali tidak memimpin penyidikan, akan tetapi sama dengan praperadilan yang wewenangnya diperluas dan dimandirikan.

Dengan demikian, lembaga Hakim Pemeriksa Pendahuluan versi Rancangan tidak dapat diterjemahkan ke bahasa Inggris menjadi *investigating judge*. Terjemahan ke bahasa Inggris ialah *Commissioner Judge*.

Tujuan dulu dibentuk *investigating judge* ialah untuk mengimbangi jaksa yang terlalu dominan sebagai *master of procedure* atau *dominus litis*. Maksudnya ialah menjaring perkara-perkara besar dan menarik perhatian masyarakat yang akan diajukan jaksa ke pengadilan.

Seperti dikemukakan di Pendahuluan, adanya lembaga penyaring, di samping hakim sidang (*trial judge*) maka dapat dihindari penuntutan yang sewenang-wenang karena alasan pribadi atau balas dendam.

Oleh karena itu, salah satu wewenang Hakim Pemeriksa Pendahuluan versi Ranca-

<sup>59</sup> Nakah Akademik Ruu KUHAP

ngan ialah menentukan layak tidak layaknya suatu perkara diajukan ke pengadilan atas permohonan jaksa (*pretrial*). Dengan demikian, jika jaksa tidak menuntut dan terjadi desakan masyarakat awam, jaksa dapat menunjuk putusan Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Namun demikian, jika kemudian ditemukan bukti baru, dapat diajukan lagi ke Hakim Pemeriksa Pendahuluan agar penuntutan dapat dilakukan. Dalam pemeriksaan itu, tersangka dan saksi dapat didengar keterangannya begitu pula konklusi penuntut umum.

Dengan adanya Hakim Pemeriksa Pendahuluan maka diharapkan dapat dicapai tujuan hukum acara pidana yakni *due process of law* atau *behoorlijk procesrecht*. Tujuan hukum acara pidana ialah mencari kebenaran materiel (*objective truth*) dan melindungi hak asasi terdakwa jangan sampai terjadi orang tidak bersalah dijatuhi pidana di samping perhatian kepada korban kejahatan.

Alat bukti tidak boleh diperoleh secara melawan hukum. Pemancingan tidak dibolehkan (kasus seperti Mulyana Kusumah dilarang di Perancis dan Italia). Hasil penyidikan adalah rahasia (*secret d'instruction*). Dilarang keras penyidik membeberkan hasil penyidikan. Pasal 434-7-2 *Code Penal* mengancam pidana bagi orang yang membocorkan hasil penyidikan. Terbalik di Indonesia, masyarakat menghendaki penyidikan transparan. Tujuan penyidikan adalah rahasia, ialah menjaga praduga tak bersalah (**Inggris: *presumption of innocence*, Belanda: *presumptie van onschuldig*, Perancis: *presumption d'innocence***). Di samping itu, juga untuk kepentingan penyidikan sendiri jangan sampai tersangka menghilangkan alat-alat bukti atau mempengaruhi saksi.

### Prosedur Persidangan Yang Mengarah Ke Adversarial

Di negara-negara lain seperti Italia dan Jepang sistem pemeriksaan sidang yang *inquisitoir* sudah ditinggalkan. Italia memperkenalkan sistem adversarial murni, yang artinya tidak ada lagi berkas perkara yang diserahkan oleh penuntut umum kepada hakim. Berkas perkara yang dibuat penyidik hanya untuk penuntut umum guna dipakai dalam persidangan. Yang diserahkan kepada hakim hanya surat

dakwa, nama terdakwa, surat penahanan dan daftar barang bukti.

Ketentuan prosedur persidangan sudah mengarah ke *adversarial* atau antara penuntut umum dan terdakwa/penasihat hukum lebih berimbang. Dengan demikian, peran aktif hakim yang memimpin sidang berkurang. Peranan berita acara juga berkurang oleh karena kedua pihak penuntut umum dan terdakwa/penasihat hukum dapat menambah alat bukti (saksi) baru di sidang pengadilan yang dapat ditolak oleh hakim, jika segalanya sudah jelas dan terang. Dengan demikian, ada kaitannya dengan tiadanya P 21, sehingga hubungan antara penyidik dan penuntut umum berlangsung terus sampai sidang pengadilan.

Adanya keberatan jika penuntut umum menambah sendiri pemeriksaan juga menjadi tidak beralasan, karena pada saat sidang sedang berlangsung pun penuntut umum dapat menambah alat bukti baru, terutama untuk menyanggah alat bukti baru *a" de charge* yang diajukan terdakwa/penasihat hukum.

**Pasal 152 (1)** Rancangan berbunyi: Penuntut umum dan terdakwa atau penasihat hukum terdakwa diberi **kesempatan menyampaikan penjelasan singkat untuk menguraikan bukti dan saksi** yang hendak diajukan oleh mereka pada persidangan. **Pasal 152 (2):** Sesudah **pernyataan pembuka, saksi dan ahli** memberikan keterangan. **Pasal 152 (3): Urutan** saksi dan ahli ditentukan oleh pihak yang memanggil. **Pasal 152 (4):** Penuntut umum mengajukan saksi, ahli, dan buktinya **terlebih dahulu**. **Pasal 152 (5):** Apabila hakim **menyetujui** saksi dan ahli yang diminta oleh Penasihat hukum untuk dihadirkan, maka hakim memerintahkan kepada **Penuntut Umum** untuk memanggil saksi dan ahli yang diajukan oleh Penasihat Hukum tersebut. **Pasal 152 (10):** Setelah pemeriksaan terdakwa, Penuntut Umum dapat memanggil saksi atau ahli **tambahan untuk menyanggah pembuktian dari penasihat hukum selama persidangan**.

Dalam ketentuan tersebut nyata kecenderungan ke arah adversarial, yang menyebabkan penuntut umum benar-benar menguasai hukum acara dan hukum pidana materiel di samping sikap, wibawa, suara dan taktik yang mantap.

### Alat-Alat Bukti

Alat bukti berubah, sehingga berdasarkan Pasal 177 Rancangan alat bukti yang sah mencakup:

- a. barang bukti;
- b. surat-surat;
- c. bukti elektronik;
- d. keterangan seorang ahli;
- e. keterangan seorang saksi;
- f. keterangan terdakwa;
- g. pengamatan hakim.

Yang baru ialah “barang bukti” yang lazim disebut di Negara lain *real evidence* atau *material evidence*, yaitu bukti yang sungguh-sungguh. Disebut surat-surat (jamak) maksudnya ialah jika ada seratus surat, dihitung sama dengan **sat**u alat bukti. Sebaliknya, disebut “seorang ahli” atau “seorang saksi” maksudnya jika ada dua saksi maka memenuhi bukti minimum dua alat bukti. Ini sama dengan KUHAP Belanda yang menyebut *geschriftelijke bescheiden* (surat-surat) dan *verklaringen van een getuige* (keterangan seorang saksi). Bukti elektronik misalnya e-mail, SMS, foto, film, foto-kopi, faximail, dst.

Sengaja keterangan saksi ditempatkan bukan pada urutan satu (sama dengan KUHAP Belanda) agar jangan dikira jika tidak ada saksi tidak ada alat bukti. Keterangan terdakwa berbeda dengan pengakuan terdakwa. Alat bukti “petunjuk” yang berasal dari KUHAP Belanda tahun 1838 yang sudah lama diganti dengan *eigen waarneming va de rechter* (pengamatan hakim sendiri) berupa kesimpulan yang ditarik dari alat bukti lain berdasarkan hasil pemeriksaan di sidang pengadilan. Di Amerika Serikat disebut *judicial notice*. Tidak ada KUHAP di dunia yang menyebut petunjuk (Belanda: *aanwijzing*; Inggris: *indication*) sebagai alat bukti kecuali KUHAP Belanda dahulu (1838); HIR dan KUHAP 1981).

Dalam requisitoirnya penuntut umum dapat menguraikan dan menjelaskan hal-hal yang terjadi di sidang pengadilan dan memberi kesimpulan dari semua alat bukti yang telah dikemukakan, untuk memancing opini hakim yang menjurus kepada adanya bukti berupa “pengamatan hakim sendiri”.

### Plea Bargaining

Hal ini tercantum di dalam 197 Rancangan yang berjudul jalur khusus. Pada saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan, terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari tujuh tahun penjara, Penuntut Umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat. Pidana yang dijatuhkan tidak boleh lebih dari 2/3 dari maksimum. Di sinilah letak pengakuan yang memberi keuntungan (semacam *plea bargaining*). Hakim dapat menolak pengakuan ini dan meminta Penuntut Umum mengajukan ke sidang pemeriksaan biasa.

### Saksi Mahkota (*KROON GETUIGE: CROWN WITNESS*)

Salah satu hal yang paling sering disalahmengerti ialah saksi mahkota. Ada yang mengartikan saksi mahkota ialah jika para terdakwa bergantian menjadi saksi atas kawan berbuatnya. Justru hal itu dilarang karena berarti *selfincrimination*. Sebagai saksi dia disumpah, jadi jika dia berbohong dia bersumpah palsu, padahal dia juga terdakwa dalam kasus itu yang jika dia berbohong tidak diancam dengan pidana. Saksi mahkota hanya ada dalam buku teks dan yurisprudensi, tidak tercantum di dalam undang-undang. Saksi mahkota ialah salah seorang tersangka/terdakwa yang paling ringan perannya dalam delik terorganisasikan yang bersedia mengungkap delik itu, dan untuk “jasanya” itu dia dikeluarkan dari daftar tersangka/terdakwa dan dijadikan saksi. Jika tidak ada peserta (tersangka/terdakwa) yang ringan perannya dan tidak dapat dimaafkan begitu saja, tetap diambil yang paling ringan perannya dan dijadikan saksi kemudian menjadi terdakwa dengan janji oleh penuntut umum akan menuntut pidana yang lebih ringan dari kawan berbuatnya yang lain. Demikian ketentuan undang-undang Italia tentang saksi mahkota. Jadi, ketentuan tentang saksi mahkota yang dituangkan di dalam Pasal 198 Rancangan sesuai dengan asas oportunitas juga yang dianut di Indonesia. Tentu hal ini harus disampaikan oleh penuntut umum kepa-

da hakim. Penuntut umumlah yang menentukan terdakwa dijadikan saksi mahkota.

### **C. PENUTUP**

Pentingnya memahami kembali lintas sejarah hukum pidana, dimaksudkan, agar, semangat filosofis sejarah yang baik, dapat berputar kembali, pada kurun waktu tertentu, sebagaimana maksud dan tujuannya, untuk mencapai kebenaran, kebaikan, keadilan dan kebahagiaan umat manusia. Dalam kurun waktu kemerdekaan, hingga masa reformasi, pergolakan pembuatan hukum, diwarnai oleh sejarah tarik menarik berbagai kepentingan konfigurasi politik, oleh bangsa Indonesia, walaupun produk hukum yang dihasilkan masih juga diwarnai oleh berbagai kepentingannya. Tetapi tetap menuju pada hukum Indonesia dengan ciri ciri khasnya sesuai dengan Falsafah Pancasila dan UUD Tahun 1945. Terutama sentuhan keadilan, yang bercorakan Pancasila, walaupun dipengaruhi oleh perkembangan keadilan yang universal. Keadilan merupakan suatu kebaikan, yang mengatasi semuanya, sekaligus merangkai hak hak individu yang saling memberikan manfaat. Melalui pembaharuan hukum pidana Materiil dan Formiil, sekarang ini, sedang dalam agenda dan prioritas utama. Maka sejarah akan mencatat, terbentuknya Hukum pidana baru, yang sarat dengan pergolakan, perkembangan globalisasi dunia, dan arus perkembangan Ilmu pengetahuan dan tehnologi,

yang begitu cepat, serta penyesuaian dengan hak asasi manusia yang univesal. Pengaruh hukum Internasional di bidang hukum pidana. Dikaitkan dengan kriminalisasi yang sedang terjadi dan menggejala dalam pengalaman empiris bangsa, oleh para pembentuk Undang-Undang di Lembaga Legislatif.

Sejarah hukum akan berputar, untuk mencapai kebahagiaan manusia, selaras dengan perubahan zamannya. Hukum pidana Indonesia, adalah suatu pergulatan pemikiran oleh para ahli, cerdik pandai dibidangnya, yang telah menggagas pemberlakuan cita cita, hukum pidana yang ideal, untuk kemanusiaan. Hukum pidana baru akan menyongsong semangat berhukum bagi generasi, reformasi hukum pada kancan restorasi bangsa, menuju peradaban milinium berikutnya, bangsa dan generasinya, akan selalu tampil membanggakan, sebagaimana para pendahulunya yang sangat mulia dan terpuji dikancan pergaulan dan kemajuan di dunia internasional.

Pembaharuan KUHP dan KUHP, sebagai karya anak bangsa yang terbaik dibidangnya, mengisi rentang sejarah peradaban bangsa. Bangsa Indonesia, yang sejajar dalam pergaulan dunia, yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan yang universal, melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia, dengan hukum pidana yang sesuai dengan keperibadian bangsa.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahman. *Hukum Adat Dalam Perkembangan Pluralisme Hukum di Indonesia*. Dalam Majalah Hukum Nasional No 2 Tahun 2008. (Jakarta; Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan HAM RI, 2008)
- Anthon F Susanto. *Ilmu Hukum Non Sistematik Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*. (Yogyakarta; Genta Publishing, 2010)
- Anto Soemarwan, *Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang* (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2003)
- Akhmad Hasan. *Penyelesaian Sengketa Hukum Berdasarkan Adat Badamai Pada Masyarakat Banjar Dalam Kerangka Sistem Nasional*. Disertasi Doktor Ilmu Hukum. Program Pascasarjana UII, Fakultas Hukum Yogyakarta. 2007.
- Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro. Cs. *Reformasi Hukum Di Indonesia*. (Jakarta; PT Siber Konsultan, 1999)
- A. Zainal Abidin Farid. *Hukum Pidana I*. (Jakarta; Sinar Grafika, 2007)
- Andi Hamzah. *Asas Asas Hukum Pidana*. Edisi revisi. (Jakarta; Rineka Cipta, 2008)

- , *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*. (Jakarta; Sinar Grafika, 2008)
- , *Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana*, (Jakarta; Pusat Study Hukum Pidana Universitas Trisakti, 2007)
- , *Pembangunan Hukum Pidana Indonesia*. Dalam Perkembangan Hukum Pidana Dalam Era Globalisasi. (Jakarta; Perum Percetakan Negara RI, 2008)
- Andi Hamzah. *Delik Delik Tertentu (Specieali Delicten) Di Dalam KUHP*. (Jakarta; Pusat Study Hukum Pidana, 2010)
- Artidjo Alkostar. *Menelusuri Akar dan Merancang Hukum Nasional*. Dalam Identitas Hukum Nasional. (Yogyakarta; Fakultas Hukum UII, 1997)
- Ahmad Ali. *Menguak Tabir Hukum*. (Bogor; Ghalia Indonesia, 2008)
- Akhmad Ramli. *Kordinasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang Undangan*. Dalam Majalah Hukum Nasional. (Jakarta; BPHN-Dep Hukum dan HAM RI. No. 2 Tahun 2008)
- Barda Nawawi Arief. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. (Bandung; PT.Cita Adytia Bakti, 2003)
- , *Sistem Pidana Menurut Konsep KUHP Baru dan Latar Belakang Pemikirannya*. Makalah Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi Dosen Fakultas Hukum PTN/PTS Se Indonesia. (Semarang; 12-31 Januari, 1993)
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*. (Bandung; PT. Citra Adytia Bakti, 2010)
- , *Pembaharuan Hukum Pidana*
- Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*(Jakarta: Pradnya Paramita, 1987)
- Bagir Manan. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. (Jakarta; Ind-Hill,co,1992)
- C. Van Vollenhoven, *Penemuan Hukum Adat*, Terjemahan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Jakarta: Djambatan, 1981)
- Cesare Beccaria. *Perihal Kejahatan dan Hukuman* (Yogyakarta; Genta Publishing, 2011)
- Gregory Leyh. *Hermeneutika Hukum. Sejarah Tero dan Praktek*. (Bandung; Nusa media, 2008)
- J.M.Van Bemmelen. *Hukum Pidana 3 Bagian Khusus Delik Delik Khusus*. (Bandung; Bina Cipta, 1986)
- , *Hukum Pidana 2. Hukum Peneitentier*. Diterjemahkan oleh Hasnan. (Bandung; Bina Cipta, 1991)
- Luhut M.P. Pangaribuan. *Hukum Acara Pidana Suatu Kompilasi Ketentuan Ketentuan KUHP Serta Dilengkapi Dengan Hukum International Yang Relevan*. (Jakarta; Djambatan, 2000)
- Lilik Mulyadi. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana. Teori, Praktek, Tehnik Penyusunan dan Permasalahannya*.(Bandung; PT. Citra Adytia Bakti, 2007)
- , *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. (Bandung; Alumni, 2007)
- Lili Rasyidi. *Dinamika Situasi dan Kondisi Hukum Dewasa Ini*. Dalam Tinjauan Kritis Atas Perkembangan Hukum Seiring Perkembangan Masyarakat di Indonesia. Kapita Selekta Hukum. (Bandung; Widya Padjadajaran, 2009)
- Roeslan Saleh. *Pembinaan Cita Hukum dan Asas Asas Hukum Nasional*. (Jakarta; Karya Dunia Fikir, 1996)
- , *Kitab Undang Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan*.(Jakarta; Aksara Baru, 1981)
- Roeslan Saleh dan Erna Widjajanti. *Perbandingan Hukum Perdata I*. (Jakarta; diktat perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, 1996)
- Rusli Muhammad. *Kemandirian Pengadilan Indonesia*. (Yogyakarta, FH- UII Press, 2010)
- R. Tresna. *Peradilan Di Indonesia Dari Abad Ke abad*. (Jakarta; Pradnya Paramita, 1977)
- R. Tresna. *Komentar HIR*. (Jakarta; PT. Pradnya Paramita, 1972)
- R. Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2006)
- Rifyal Ka'bah. *Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta; Universitas YARSI, 1999)
- Roberto M Unger. *Law and Modern Society Toward a Critican Of social Theory* (the free Press, 1976)
- Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. (Jakarta; Prenada Media Grouf, 2010)

- R. Soesilo. *Hukum Atjara Pidana (Tugas Kepolisian Sebagai Djaksa Pembantu)*. (Bogor; Politea, 1964)
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. (Bandung; Alumni, 2007)
- , *Hukum Pidana dan Pandangan Masyarakat*. (Bandung; Sinar Baru, 1990)
- Satjipto Rahardjo. *Sosiologi Hukum, Esai Esai Terpilih*. (Yogyakarta; Genta Publishing, 2010)
- , *Hukum dan Perilaku. Hidup Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik*. (Jakarta; Kompas, 2009)
- , *Pengertian Hukum Adat, Hukum yang Hidup dalam Masyarakat, Hukum dalam Pembinaan Hukum Nasional* (Bandung: Binacipta, 1975)
- Slamat Mulyana. *Tafsir Sejarah Negara Kretagama*, (Yogyakarta; LKIS, 2006)
- , *Perundang-Undangan Majapahit* (Jakarta: Bhratara, 1967)
- Soetandyo Wignyosoebroto. *Dari Hukum Kolonial Kehukum Nasional. Dinamika Sosial-Politik Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*. (Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 1995)
- Siti Maryam R. Salahudin. *Hukum Adat Undang-Undang Bandar Bima* (Nusa Tenggara Barat: Lengge, 2004)
- Suparman Marzuki. *Tragedi Politik Hukum HAM*. (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, bekerjasama dengan PUSHAM UII Yogyakarta, 2011)
- Suhariyono. Ar. *Pengaturan Pidana Anak Dalam RUU KUHP*. Disampaikan dalam FGD KUHP Kemkumham, Jakarta 4 april 2011, hotel Mercuri Ancol.
- Sajuti Thalib. *Receptio A Contrario Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam*. (Jakarta; Bina Aksara, 1985)
- Satria Effendi. M. Zein. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer. Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*. (Jakarta; Prenada Media, 2005)
- Syaiful Bakhri. *Pidana Denda dan Korupsi*. (Yogyakarta; Total Media, 2009)
- Moelyatno. *Asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi. (Jakarta; Rineka Cipta, 2008)
- Muhammad Ajisatria Sulaiman (penyunting). *Menantikan Kebangkitan Hukum Indonesia. Pemikiran dan Rekomendasi Mahasiswa Hukum Se Indonesia. Agenda Pembaharuan Hukum di Era Pasca Reformasi*. (Jakarta; BEM FH-UI dan Mahkamah Konstitusi RI, 2008)
- Mahadi. *Uraian Singkat Hukum Adat Sejak RR Tahun 1854* (Bandung: Alumni, 2003)
- Muhammad Yamin. *Tatanegara Majapahit*. (Jakarta; Parwa I, Tanpa Tahun)
- Muladi. *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*. Pidato pengukuhan Guru Besar (Semarang Universitas Diponegoro, 24 Februari 1990)
- , *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*. (Semarang; Badan Penerbit UNDIP, 1997)
- , *Pemidanaan, Jenis Pidana dan Implementasi Penjatuhan Pidana Dalam RUU KUHP (Futuristik)* Disampaikan dalam FGD KUHP Kemkumham, Jakarta 4 april 2011, hotel Mercuri Ancol.
- , *Pembaharuan Hukum Pidana Materiil Indonesia*. Dalam Perkembangan Hukum Pidana Dalam Era Globalisasi. Hasil Seminar dan Kongres III Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia. Bandung 16-19 Maret 2008. (Jakarta; Perum Percetakan Negara RI, 2008).